

**URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENERIMA
PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN DALAM UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

T E S I S



OLEH :

NAMA : Herliana Rahmawati, S.H.

NIM : 23921033

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



Urgensi Pengaturan Kewajiban Notaris untuk Menerima Protokol dari Notaris Lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 19 Januari 2026



Yogyakarta, 19 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Pandam Nurwulan, Dr.,
S.H., M.H., Not.,



Urgensi Pengaturan Kewajiban Notaris untuk Menerima Protokol dari Notaris Lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not., |
| 2. Anggota | Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum., |
| 3. Anggota | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Herliana Rahmawati, S.H.
Nim : 23912008

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

“URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etikam dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan terutama pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 November 2025



Herliana Rahmawati, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *Fa inna ma'al usri yusri innama'al usri yusro*
(Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, Bersama kesulitan ada kemudahan)”
(Q.S Al-Insyirah 94: 5-6)

“It will pass, everything you've gone through it will pass”
(Rachel venny)

PERSEMBAHAN

*Dengan rasa Syukur yang mendalam,
Saya persembahkan tesis ini kepada:
Bapak **Ruswanto**, dan Ibunda **Rida Lisa Sari** tercinta
Sahabat tersayang
Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umat-Nya hingga akhir zaman. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang strata dua pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua penulis Bapak Ruswanto dan Ibunda Rida Lisa Sari, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan do'a untuk jalan menuju kesuksesan penulis, yang tidak kenal lelah berjuang untuk penulis. Terimakasih untuk segalanya yang telah diberikan.

2. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis yang banyak memberi masukan dan arahan untuk penulis. Terima Kasih Ibu telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Tesis ini.
6. Kepada Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
7. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
9. Kepada Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada sahabat perjuangan saya Anggia Utami, S.H., M.Kn., Ahyana Syahila Sukamana, S.H., Hasyarania, S.H., Edi Nur Kholid, S.H., Anggi Kella, S.H., dan Chandeni Milenia, S.H. yang saling mendukung, membantu, dan

mengingatkan, satu sama lain selama studi ini. Terimakasih sudah kebersamai studi Magister ini.

11. Kepada sahabat perjuangan saya Febriani Kunia Putri, S.H., Alfis Wahyudi, S.H., Risma Putri Susanti, S.H., M.Kn. yang menemani dan menyemangati selama studi sarjana hingga Tesis studi Magister ini. Sahabat Magister Hukum saya Dana Rahmantika, S.H., Indah Tri Kusuma Ningrum, S.H., M.H. dan Rafel Putra Mulia, S.H., M.H. Terimakasih telah memberikan semangat selama menjalani studi Magister ini.
12. Kepada Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh, S.H., M.H. yang sudah banyak membantu dan memberi semangat selama menjalani studi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian | 9 |
| F. Landasan Teori..... | 17 |
| 1. Teori Pertanggungjawaban..... | 17 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 19 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 21 |
| 2. Narasumber | 22 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 22 |
| 4. Bahan Hukum Penelitian..... | 23 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 25 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PROTOKOLNYA SERTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS | |
| A. Jabatan Notaris..... | 28 |
| 1. Peran dan Fungsi Notaris | 30 |
| 2. Kewenangan Notaris | 31 |
| 3. Kewajiban dan Larangan Notaris..... | 34 |
| 4. Tanggung Jawab Notaris..... | 39 |
| B. Protokol Notaris..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Protokol Notaris | 41 |
| 2. Penyerahan Protokol Notaris..... | 46 |
| C. Majelis Pengawas Notaris | 48 |
| 1. Majelis Pengawas Daerah | 51 |
| 2. Majelis Pengawas Wilayah | 53 |
| 3. Majelis Pengawas Pusat | 55 |
| BAB III URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN DALAM UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS | |
| A. Konsekuensi Yuridis Notaris yang Menolak Ditunjuk sebagai Penerima Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah | 58 |
| B. Urgensi Pengaturan Tentang Kewajiban Notaris untuk Menerima Protokol dari Notaris Lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. . | 66 |
| BAB IV KESIMPULAN | |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN..... | 83 |
| CURRICULUM VITAE..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----------|
| Table 1. Orisinalitas Penelitian | 9 |
|---|----------|

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis terkait urgensi kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fokus kajian penelitian ini mengangkat masalah *Pertama*, mengenai konsekuensi yuridis Notaris yang menolak ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris oleh MPD dan *Kedua*, mengenai urgensi pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam UUJN-P. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung keterangan-keterangan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, beserta bahan hukum penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, konsekuensi yuridis dari Notaris yang menolak ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris oleh MPD adalah pemblokiran portal Ditjen AHU sehingga pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta tidak bisa dilakukan oleh Notaris. *Kedua*, Peraturan Menteri Hukum yang mewajibkan Notaris untuk menerima protokol Notaris memiliki celah hukum dan tidak tegas. Penolakan Notaris untuk menerima protokol dapat menyebabkan hilangnya kepastian hukum bagi penghadap yang mendaftarkan peristiwa hukum perdata yang telah dilakukan kepada Notaris, yang mana protokol Notaris merupakan arsip negara yang dapat menjadi barang bukti sebagai perlindungan hukum dalam perkara sengketa. Saran pada penelitian ini MPD diharapkan memberikan sosialisasi mengenai Protokol Notaris dan bertanggungjawab mengenai penyerahan protokol berumur 25 (dua puluh lima) tahun, serta Kementerian Hukum yang menaungi Jabatan Notaris untuk menyediakan penyimpanan protokol dan diharapkan kepada pemerintah merevisi kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum.

Kata-kata Kunci: *Arsip Negara, Protokol Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan Jabatan yang membutuhkan Pendidikan, keahlian, lisensi khusus dan memiliki integritas yang tinggi untuk menjalankan tugasnya.¹ Praktiknya Notaris disebut juga sebagai pejabat yang mana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN-P) Pasal 1 ayat 1 bahwa “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya berpedoman hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.² Seluruh perbuatan jabatan Notaris mulai pelantikan hingga pencabutan jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat formal yang diangkat oleh Kementerian Hukum dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepastian dan perlindungan hukum dengan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi perdata, salah

¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 35.

² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

satunya dengan tanggung jawab pembuatan akta autentik mengenai perjanjian, perbuatan, serta penetapan sesuai keinginan klien yang menghadap Notaris. Pejabat Notaris sesuai dasarnya sama dengan seorang Hakim di Pengadilan yang mana memberikan pengadilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, namun pejabat Notaris hanya berhak memberikan putusan yang disepakati kedua belah pihak dan dicantumkan dalam sebuah akta autentik.³

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta autentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang ditempat akta atau perjanjian dibuat. Berbeda dengan definisi akta di bawah tangan, menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan adalah surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan lain yang dibuat tanpa melibatkan pejabat umum.⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.⁵ Kewenangan jabatan Notaris membuat alat bukti tertulis dan mengeluarkan beberapa akta sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 15 UUJN-P bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

³ Supriyadi and Widhi Handoko, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal*’, *Notarius* 16, no. 1 (27 April 2023): <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39498>, hlm. 28.

⁴ Willa Wahyuni, “Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan,” *hukumonline.com*, diakses 30 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>.

⁵ Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 5.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁶

Masa Jabatan Notaris memiliki durasi yang mana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN-P jo. Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2024 yang menyatakan Notaris diberhentikan setelah umur 65 tahun dan ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN-P dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahu sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun.⁷ Pasal 8 ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:⁸

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara Rohani dan/atau melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

⁶ Rusdianto Sesung, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 55.

⁷ Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2024 tentang Konstitusionalitas Perpanjangan Umur Pensiun Notaris.

⁸ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Adanya Notaris yang berhenti dan diberhentikan ini perlu adanya Notaris lainnya yang menerima dan menyimpan akta sebagai penerima protokol selama Notaris itu menjabat.⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 dan 64 UUJN-P penerima protokol ini adalah notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang menerima protokol harus menyimpan dan menjaga dokumen atau protokol yang terdiri dari minuta akta dengan baik, sebagaimana minuta akta ini merupakan arsip dengan definisinya dokumen yang tersimpan dengan baik, penyimpanan dan penataan rapi serta mudah ditemukan ketika dibutuhkan.¹⁰

Menyimpan protokol dan juga mengeluarkan salinan akta merupakan kewenangan Notaris yang disebutkan pada Pasal 64 ayat (2) UUJN-P bahwa “Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta”.¹¹ Artinya kapanpun dokumen ini dibutuhkan kembali Notaris penerima protokol wajib mengeluarkan salinan akta tersebut, maka dari itu notaris penerima protokol ini wajib menyimpannya dengan baik.

Kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum diatur secara spesifik. Kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain hanya ada dalam persyaratan pengangkatan Notaris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti,

⁹ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2023), hlm. 21.

¹⁰ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 33.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 120.

Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, dimana calon Notaris diwajibkan untuk melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.¹²

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 63 ayat (5), protokol yang telah disimpan oleh Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, berdasarkan Pasal ini tidak ada aturan yang jelas berapa lama Notaris menyimpan protokol miliknya sendiri ataupun protokol yang telah diterima dari Notaris lain.¹³ Keseluruhan peraturan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris hanya Peraturan Menteri tersebut yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa seorang Notaris wajib menerima protokol dari Notaris lain yang telah purna jabatan atau meninggal dunia, padahal peralihan protokol ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dihadapi oleh Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah.

Notaris yang sering menolak ditunjuk sebagai penerima protokol karena tanggungjawab yang besar atas minuta akta yang perlu dikeluarkan salinannya jika diperlukan dan memerlukan ruangan yang lebih untuk menyimpan protokol

¹² Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹³ I. Putu Putra Widiarista dan Anak Agung Istri Atu Dewi, "Keterbatasan Ruang Penyimpanan Protokol Notaris Pada Majelis Pengawas Daerah," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 02 (September 2024): hlm. 298, 02, <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p06>.

tersebut, maka penunjukan Notaris penerima protokol sering terkendala. Banyaknya Notaris yang menolak protokol sehingga menyebabkan ada Notaris yang harus menyimpan protokol lebih dari satu Notaris, hal ini tentu saja menyebabkan ketidakadilan karena penerima protokol harus menyediakan ruang lebih untuk menyimpan protokol tersebut dan pertanggungjawabannya semakin besar.

Notaris yang menolak untuk menerima protokol dari Notaris lain tidak dikenai sanksi yang jelas oleh pihak Majelis Pengawas Daerah, sampai saat ini Notaris yang menolak hanya diberikan bimbingan dan nasehat dengan desakan moral “bagaimana jika nanti Notaris tersebut purna jabatan tidak ada yang mau menerima protokolnya karena Notaris tersebut tidak bersedia menerima protokol dari Notaris lain?” Protokol Notaris diadakan dengan tujuan menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya yang telah dibuat oleh Notaris sebelumnya, sebagaimana kita ketahui akta Notaris bersifat rahasia dan perlu dijaga kerahasiaannya.¹⁴

Penelitian ini mengkaji urgensi peraturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain agar dirumuskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pengaturan dimaksud dapat menjadi acuan atau pedoman yang selama ini digunakan Notaris dalam menjalankan jabatannya, terdapat dalam Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata cara pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹⁴ Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, and Zuhdi Arman, ‘Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia’, *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 1 (27 November 2021), <https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3700>, hlm. 33–34.

Protokol Notaris merupakan persoalan penting yang merupakan arsip negara. Peraturan yang sudah ada dalam realitanya tidak selalu berjalan semestinya, peraturan dibuat agar keseluruhannya tertata dan sesuai sebagaimana dengan batasan-batasan beserta sanksi yang akan didapatkan apabila melampui ketentuan tersebut. Notaris menyimpan protokol sebagai tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, setelah purna jabatan protokol tersebut harus diserahkan kepada Notaris yang masih menjalankan jabatannya.¹⁵

Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang purna jabatan jelas membutuhkan ruang lebih untuk menyimpan protokol miliknya dan protokol yang telah diterima dari Notaris lain, walaupun Notaris tersebut tidak lepas tanggungjawab atas akta yang dibuat hal ini menambah tanggung jawab Notaris yang menerima protokol. Notaris tersebut bertanggungjawab menyimpan dan menjaga agar protokol tersebut tetap terjaga tidak mengalami kerusakan dengan keterbatasan ruang penyimpanan di kantornya, dengan tanggung jawab yang seperti ini menjadi salah satu penyebab beberapa Notaris menolak apabila ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol.¹⁶ Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain, meskipun dalam sumpah jabatan ketika akan menjadi Notaris dilampirkan surat bersedia untuk menerima protokol yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia diatas.

¹⁵ Reski Novita Syahrul, Azmi Fendri, dan Delfiyanti, "Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Pensiun dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasi di Kota Padang dan Padang Pariaman," *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.): Hlm.3575.

¹⁶ Wawancara dengan Mochammad Dahlan, S.H., selaku Ketua Pengda INI Yogyakarta dan penerima protokol Notaris, Kota Yogyakarta, 10 Mei 2025.

Permasalahan yang terus terjadi pada Notaris banyak yang menolak dan penyerahan protokol ini banyak yang tertunda, jika persoalan ini tidak ditegaskan dengan peraturan yang jelas maka kekhawatiran hilang atau musnahnya protokol akan terus berlarut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi yuridis Notaris yang menolak ditunjuk sebagai penerima Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan tentang kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kebolehan penolakan dari seorang Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Notaris penerima protokol dari Notaris lain.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sarana untuk mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum dan khususnya bidang kenotariatan, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum khususnya bidang ilmu kenotariatan, dan menambah referensi keilmuan yang berkaitan dengan penunjukan penerima protokol Notaris.
2. Aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk menetapkan ketentuan Notaris mengenai kewajiban menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan *mereview* beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan disajikan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:

Table 1. Orisinalitas Penelitian

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Indah Maharani (2022) ¹⁷ | Penelitian ini berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru? (2) Bagaimana konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPD bertanggungjawab menunjuk Notaris yang menerima |

¹⁷ Indah Maharani, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|---|--|
| | | <p>protokol, namun Notaris dan ahli waris sering kali tidak kooperatif sehingga protokol tersebut terpaksa diambil paksa. Salinan Akta dari akta yang telah diserahkan Notaris penerima protokol merupakan tanggungjawab Notaris pemegang protokol. Salinan akta tersebut hanya berhak diberikan kepada yang berkepentingan, para pihak, dan ahli waris. Konsekuensi hukum yang berdampak pada Notaris penerima protokol tetap dipanggil untuk dimintai keterangan apabila terdapat masalah terkait protokol yang ada dalam penguasaannya.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis yaitu penelitian ini menitik beratkan pada peranan MPD dalam penyerahan protokol, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada peraturan yang mewajibkan Notaris menerima protokol.</p> |
| 2. | Angie Athalia Kusuma (2020) ¹⁸ | <p>Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung? (2) Bagaimana peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris tersebut? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris di Kabupaten Temanggung belum berjalan sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, hal ini dikarenakan ahli waris yang tidak kooperatif untuk menyerahkan protokol sehingga ada beberapa protokol yang hilang jejaknya. MPD Kabupaten Temanggung sudah berperan aktif namun para Notaris penerima protokol yang sulit bekerja sama menyebabkan penyerahan protokol berlarut-larut.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum protokol Notaris serta peranan MPD dan ahli waris dalam penyerahan protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia sedangkan penelitian yang</p> |

¹⁸ Angie Athalia Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|---|--|
| | | akan ditulis oleh peneliti berfokus pada peraturan yang mewajibkan Notaris untuk menerima protokol. |
| 3. | Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, Zuhdi Arman (2021) ¹⁹ | <p>Penelitian ini berjudul “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana jangka waktu penyimpanan protokol Notaris tersebut setelah berakhirnya masa jabatan Notaris dalam menerima dan memelihara protokol tersebut? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang menolak kewajiban menerima protokol Notaris di Indonesia? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan secara jelas berapa lama Notaris menyimpan protokol karena dalam Pasal 63 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan penyerahan protokol dari Notaris lain berumur 25 tahun atau lebih. Ketidakjelasan ini menyebabkan penolakan untuk menerima protokol dan kewajiban menerima ini berdasar pada tanggungjawab Notaris yang harus dipenuhi dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis yaitu penelitian ini berfokus pada penolakan penerimaan protokol Notaris diakibatkan tidaknya kejelasan peraturan mengenai jangka waktu penyimpanan protokol, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada urgensi peraturan mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protokol.</p> |
| 4. | Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir (2021) ²⁰ | <p>Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi Notaris Penerima Protokol? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sangat penting,</p> |

¹⁹ Zukriadi, Jamba, dan Arman, “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia.”

²⁰ Yetniwati, Taufik Yahya, dan Diana Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Juni 2021): 213–44, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|--|--|
| | | <p>namun sampai belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut maka upaya perlindungan hukum yang dilakukan dengan pembatasan tanggung jawab penerima protokol, pembebanan sebagian tanggung jawab pada ahli waris pemberi protokol, pembatasan waktu penyimpanan protokol serta hak ingkar penerima protokol. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa izin Majelis Kehormatan Notaris saat adanya pemanggilan ke pengadilan, kehadiran sebatas sebagai sanksi, dan ketiadaan sanksi terkait pembatalan akta oleh hakim. Perlindungan hukum ini dibatasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris, apabila kewajiban selama menerima protokol tidak dipenuhi maka Notaris tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berfokus pada perlindungan hukum bagi Notaris yang menerima protokol sedangkan penelitian yang akan penulis buat berfokus pada urgensi peraturan tentang kewajiban Notaris untuk menerima protokol.</p> |
| 5. | Fauziah Rachmadyta, Mahendra Wardhana (2024) ²¹ | <p>Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah akibat Kebakaran”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi para penghadap terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran? (2) Bagaimana upaya dalam mendapatkan salinan akta bagi para penghadap setelah minuta akta musnah akibat kebakaran? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi penghadap yang aktanya musnah akibat kebakaran dilakukan dengan Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pihak Kepolisian RI dan MPD wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan berupa laporan atau keterangan polisi. Notaris juga dapat mengajukan permohonan Pengadilan Negeri setempat untuk membuat kembali akta yang telah</p> |

²¹ Fauziah Rachmadyta dan Mahendra Wardhana, “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran,” *Novum : Jurnal Hukum* 01, no. 4 (2024), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59003>.

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | <p>musnah, dan salinan akta yang dipegang penghadap masih memiliki perlindungan hukum.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum protokol yang musnah karena kebakaran sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewajiban untuk menerima protokol.</p> |
| 6. | Dian Ayu Yuhana (2021) ²² | <p>Penelitian ini berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 Tahun? (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 Tahun? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penyimpanan protokol yang lebih dari 25 tahun oleh Majelis Pengawas Daerah belum bisa berjalan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, hal ini dikarenakan kendala sarana prasarana milik MPD untuk menyimpan protokol tersebut dan dana khusus mengenai penyimpanan protokol yang lebih dari 25 Tahun. Notaris wajib menyimpan, menjaga, merawat protokol yang berumur lebih dari 25 Tahun yang telah diterima agar tersimpan aman, tidak mudah rusak dan hilang sebagaimana kewajiban Notaris dalam menjaga protokol Notaris.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penelitian ini berfokus pada peran Majelis Pengawas Daerah dan tanggung jawab Notaris mengenai protokol yang telah lebih dari 25 Tahun, sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi peraturan tentang kewajiban Notaris untuk menerima protokol</p> |

²² Dian Ayu Yuhana, “Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun,” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2021), <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6>.

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|--|---|
| 7. | Agustianto (2023) ²³ | <p>Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris di Provinsi Kepulauan Riau”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas protokol yang telah dibuatnya? (2) Apa saja problematika yang dihadapi oleh Notaris di Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tanggung jawabnya atas protokol yang telah dibuatnya? Hasil dari penelitian ini tidak ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai penyimpanan protokol, hal ini mengacu pada kode etik yang mana salah satu kewajiban Notaris memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan negara dan masyarakat sehingga sanksi yang diberikan berdasarkan tanggung jawab Notaris yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris berupa sanksi administrasi seperti teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Kendala problematika Notaris di Provinsi Kepulauan Riau terkait penyimpanan protokol Notaris ada pada keterbatasan tempat penyimpanan dan penumpukan berkas yang terus menerus bertambah dengan kekhawatiran akan ada berkas yang hilang atau rusak karena tidak adanya tempat penyimpanan.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pada fokus permasalahan penelitian ini berada pada penyimpanan protokol milik Notaris itu sendiri, sedangkan permasalahan penulis berada pada kewajiban Notaris untuk menerima atau menyimpan protokol dari Notaris lain.</p> |
| 8. | Jingga Mulia, Elita Rahmi, Eko Nuriyatman (2022) ²⁴ | <p>Penelitian ini berjudul “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia”, dengan Rumusan Masalah (1) Apa arti penting protokol Notaris sehingga perlu disimpan oleh Notaris, Notaris penerima protokol, dan Majelis Pengawas Daerah? (2) Bagaimana</p> |

²³ Agustianto Agustianto, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau,” *JUSTISI* 9, no. 1 (Januari 2023): 30–43, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2002>.

²⁴ Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (Oktober 2022): 223–41, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>.

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|---|---|
| | | <p>perspektif perundang-undangan di Indonesia terhadap protokol Notaris sebagai arsip vital negara? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa protokol perlu disimpan karena protokol merupakan alat bukti yang sempurna dimana pejabat maupun isi dari akta langsung ditentukan oleh undang-undang. Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital, walaupun dalam undang-undang kearsipan tidak menyebutkan tentang protokol namun undang-undang tersebut berkaitan dengan UUJN. Protokol Notaris dinilai sebagai dokumen negara yang menjadi wujud miniatur kehadiran negara dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu penelitian ini berfokus kepada protokol Notaris dalam pandangan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada peraturan tentang kewajiban menerima protokol Notaris.</p> |
| 9. | Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan (2023) ²⁵ | <p>Penelitian ini berjudul “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana penyimpanan protokol Notaris melalui media elektronik yang dipandang sangat mempermudah dan menguntungkan para Notaris? (2) Apa saja kriteria Notaris yang dipilah, guna menyimpan protokol Notaris melalui media elektronik? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dilakukan dengan <i>cloud storage</i> yang penyedia layanannya telah mendapat izin dan rekomendasi dari pemerintah, Notaris terlebih dahulu harus memilih penyedia <i>cloud storage</i> karena file yang disimpan merupakan protokol (alat bukti) maka penyedia harus mendapatkan izin pemerintah. Kemudian Notaris perlu mendaftarkan akun pada penyedia <i>cloud storage</i> dan melakukan verifikasi untuk mengaktifkan penyimpanan. Setelah mendapat akun,</p> |

²⁵ Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik,” *Notaire* 6, no. 3 (Desember 2023): 437–48, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802>.

| No. | Nama Peneliti | Perbandingan |
|-----|--|--|
| | | <p>perlu mengorganisir protokol Notaris dalam bentuk elektronik dengan dijadikan file terpisah sesuai protokol tersebut.</p> <p>Penelitian ini berfokus pada inovasi penyimpanan protokol Notaris secara elektronik, sedangkan fokus penelitian milik penulis berfokus pada kewajiban menerima protokol Notaris yang belum bisa disimpan secara elektronik untuk diterapkan semua Notaris karena belum ada aturan yang jelas mengenai hal ini.</p> |
| 10. | Karen Apriliani, Fully Handayani Ridwan (2024) ²⁶ | <p>Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia”, dengan Rumusan Masalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris penerima protokol atas protokol Notaris yang diterimanya? Bagaimana perlindungan Notaris penerima protokol Notaris yang telah meninggal? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tanggung jawab Notaris atas protokol yang diterimanya dengan menyimpan dan menjaga dengan baik, di kemudian hari apabila diperlukan salinan dari protokol yang diterima maka Notaris penerima protokol bertanggungjawab mengeluarkan salinan tersebut, Notaris penerima protokol tidak bertanggungjawab atas isi akta yang diterima apabila Notaris yang melimpahkan protokol telah meninggal dunia sampai saat ini belum ada yang mengatur peraturan mengenai hal ini.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian ini berfokus pada Notaris penerima protokol yang telah meninggal dunia, sedangkan penelitian ini berfokus pada peraturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol tersebut.</p> |

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagian besar berfokus tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab Notaris

²⁶ Karen Apriliani dan Fully Handayani Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia,” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2357>.

yang menerima protokol dari Notaris lain, serta peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyerahan protokol, sedangkan penulis berfokus pada pengaturan Notaris yang menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang terdiri dari kumpulan proposisi saling berkaitan dengan teori hukum, konsep, asas, dan norma yang membentuk dasar analisis dalam penelitian hukum.²⁷ Peneliti ini selain menggunakan landasan teori juga menggunakan dasar mengenai konsep etika Notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, memberikan penyuluhan hukum, serta wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep etika profesi harus diterapkan pada jabatan Notaris sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan integritas jabatan Notaris dengan mematuhi etika profesi sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang memiliki arti keadaan wajib menanggung segala hal yang akan terjadi. Pertanggungjawaban berdasarkan kamus hukum memiliki 2 istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*.²⁸ *Liability* merupakan suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara *actual* atau potensial, kondisi bertanggung

²⁷ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Serang - Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 43.

²⁸ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

jawab pada segala hal yang *actual* atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya maupun beban. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan segera maupun pada masa yang akan datang, sedangkan *responsibility* merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.²⁹

Hans Kelsen menyatakan tentang konsep tanggung jawab hukum merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dijatuhi sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dari ketentuan yang ada.³⁰ Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia, dimana kewajiban hukum diterima sebagai kewajiban moral yang mencakup pembahasan etika. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³¹ Tanggung jawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya, dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

Notaris berkewajiban menyimpan akta yang telah dibuat sebagai protokol Notaris, sebagaimana protokol tersebut merupakan arsip negara yang dibutuhkan

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Adminitrai Negara* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 19.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemah, Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 140.

³¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Rineka Cipta, 2010), hlm. 11.

apabila penghadap memerlukan kembali salinan dari akta yang telah dibuat sebagai perlindungan hukum penghadap. Kewajiban menjaga protokol yang dilimpahkan dari Notaris lain maka dari itu merupakan tanggung jawab bagi Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol dari Notaris lain. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, hal ini dapat dibedakan menjadi 4 poin yakni:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.³²

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo, ialah jiwanya peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, dan ratio legis peraturan hukum.³³ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berberbenturan atau menimbulkan konflik norma.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan

³² Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Centre for Documentation and studies of Business Law (cdbl), 2003).

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45.

³⁴ Muhammad Randhy Martadinata dan Faisal Ahmadi, "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): Hlm. 12.

yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara Hukum yang digunakan sebagai landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum secara normatif adalah ketika Peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas.³⁶ Sebaliknya, asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting di dalam suatu Negara Hukum.

Tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁷ Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan terdapat empat hal yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 143.

³⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 153.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 20.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kepada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Teori kepastian hukum menjadi penting dalam penelitian ini dikaitkan menuntut adanya aturan yang tegas dan implementatif agar setiap Notaris mengetahui secara pasti kewajibannya, salah satunya dalam hal menerima protokol Notaris. Kekhawatiran mengenai protokol yang hilang atau rusak tidak terjadi yang mana penghadap memerlukan akses atas salinan akta tersebut sebagai kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam prosesnya terdapat hal penting yang perlu diperhatikan yakni penggunaan metode dalam penelitian sebagai tolak ukur tercapai atau tidaknya sebuah penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan.³⁸ Demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁸ Anto Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan narasumber dalam menganalisa penerapan ketentuan hukum positif atau peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan permasalahan penelitian beserta bahan hukum lainnya.³⁹

2. Narasumber

Penelitian ini mengutip keterangan narasumber sebagai praktisi yang pandangannya terhadap pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain. Peneliti dapat mengumpulkan informasi mendalam dan spesifik dari narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga memungkinkan pemahaman lebih luas dan lengkap tentang topik yang diteliti.⁴⁰

Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. 2 (dua) Notaris penerima protokol dari Notaris lain.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dimulai dengan penelusuran bahan-bahan hukum untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum bagi kepentingan penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian normatif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

³⁹ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

⁴⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 81.

Penelitian normatif haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan yang akan diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴¹ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti aturan-aturan yang terkait dengan kewajiban Notaris menerima protokol.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini peneliti lakukan karena belum ada aturan yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat dari pandangan-pandangan peneliti lain dan doktrin-doktrin hukum.⁴² Pendekatan ini digunakan agar dapat memahami mengenai urgensi pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain kedalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak ada kekosongan hukum dan pemahaman yang menimbulkan keraguan.

4. Bahan Hukum Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum tidak ada data, dalam memecahkan isu hukum atau mengkaji teori-teori hukum diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³

a. Bahan Hukum Primer

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian : Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.

⁴² Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 115–16.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).⁴⁴ Bahan hukum ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah dan putusan hakim.⁴⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang didapatkan dari Pustaka (data kepustakaan). Bahan hukum sekunder ini memuat penjelasan dan petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, jurnal,

⁴⁴Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 24.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

majalah, rancangan undang-undang hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memuat keterangan atau penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia indeks kumulatif, dan lainnya.⁴⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua pustaka pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mana didapatkan dari studi pustaka meliputi risalah, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dengan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, literatur, majalah jurnal, rancangan undang-undang hasil penelitian, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian data-data itu dikumpulkan dan dianalisis.
- b. Wawancara dengan Narasumber, merupakan tanya jawab langsung dengan narasumber yang dapat dilakukan secara tatap muka secara langsung berinteraksi dan mendapatkan informasi atau keterangan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.114.

yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁸ Wawancara yang dilakukan hanya memerlukan inti permasalahan-permasalahan yang diperlukan dari sudut pandang atau pengetahuan narasumber.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dan kerangka penulisan ini menyajikan gambaran secara singkat mengenai pokok-pokok bahasan dari penulisan ini dengan membagi menjadi empat bagian Bab, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang memberikan ilustrasi guna memberi informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Protokolnya serta Majelis Pengawas Notaris memuat tentang pengertian Jabatan Notaris, peran dan fungsi Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, tanggung jawab Notaris, Protokol Notaris dan penyerahannya, serta pengertian Majelis Pengawas Notaris.

BAB III Urgensi Pengaturan Kewajiban Notaris untuk Menerima Protokol dari Notaris Lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, memuat tentang pembahasan mengenai konsekuensi yuridis yang menolak ditunjuk untuk sebagai penerima protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah, dan urgensi pengaturan kewajiban

⁴⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 108.

Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV Penutup yang memuat Kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran yang diharapkan dapat menjadi satu sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PROTOKOLNYA SERTA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

A. Jabatan Notaris

Notaris merupakan istilah yang berawal pada zaman Romawi, yaitu *Notarius* artinya orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Menurut sejarahnya, Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas negara dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam keperdataan. Abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi Kuno, Notaris dikenal dengan golongan orang yang mencatat pidato. Notaris diambil dari kata *Notarious* yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*.

Notaris di Indonesia memiliki sejarah yang cukup tua, Notaris ada di Indonesia sejak abad ke-17 tepatnya sejak 27 Agustus tahun 1620 dengan Melchior Kerchem sebagai pejabat Notaris pertama di Indonesia.⁴⁹ Melchior Kerchem merupakan seseorang Belanda yang diangkat menjadi Notaris oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai Notaris di Jacatra (Jakarta).⁵⁰ Sejarah Kenotariatan tidak lepas dari Negeri Belanda, karena Perundang-undangan Indonesia pada bidang Notariat merujuk pada "*Notariswet*" yang Sebagian besar mengambil contoh Undang-undang Notaris Prancis. Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan peraturan tentang Jabatan Notaris di Indonesia adalah terjemahan dari Bahasa Belanda.

⁴⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 13.

⁵⁰ Komar Andasmita, *Notaris I* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 36.

Jabatan Notaris merupakan profesi mulia (*officium nobile*) karena jabatan ini berhubungan langsung erat dengan kemanusiaan. Definisi Notaris menurut kepustakaan Indonesia didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti (keterampil, kejuruan, dan lain sebagainya). Berdasarkan UUJN-P pengertian Notaris memegang jabatan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah.

UUJN-P Pasal 1 menyebutkan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Civil Law, negara dengan system hukum Civil Law mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik.

Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Akta Notaris secara substansif dapat berupa:⁵¹

- a. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris ... op.cit.*, hlm. 32.

1. Peran dan Fungsi Notaris

Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak lagi mengenal perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Saat ini hampir setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat tertuju kepada Notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pentingnya Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap tidak memihak, dapat diandalkan, harus menjaga rahasia, dan memberikan jaminan atau bukti yang kuat. Notaris berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak. Notaris sebagai pejabat umum harus memerankan tiga fungsi.⁵²

- a. Notaris sebagai pejabat umum yang berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik bagi pihak yang datang kepadanya. Sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah akta autentik harus memiliki tiga unsur, yaitu:
 - 1) Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 - 2) Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.
 - 3) Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
- b. Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.

⁵² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op.cit*, Hlm. 13.

Notaris sebagai pihak yang menentukan pembagian waris ini dimaksud dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris berisi keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris.⁵³ Selain itu Notaris dalam permasalahan penyelesaian sengketa dapat mengeluarkan grosse akta yang memiliki kekuatan eksekutorial.

- c. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam, pembuatan akta. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan adalah hak yang dimiliki guna melakukan sesuatu dalam berbagai hal untuk mencapai apa yang sedang menjadi tujuan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kewenangan sama dengan wewenang yang artinya hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁴

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu Tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di

⁵³ Lusiani Indah Puspita dan Ery Agus Priyono, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan," *Notarius* 16, no. 2 (Agustus 2023): Hlm. 1039, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>.

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), Hlm. 1170.

tangan Menteri.⁵⁵ Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya dan setiap wewenang ada batasannya.⁵⁶ Wewenang setiap pejabat diatur dengan tegas dan jelas dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan tersebut, seperti halnya kewenangan jabatan Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P. Kewenangan Notaris pada umumnya membuat akta autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P sebagai berikut:⁵⁷

“Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta ini tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris terdiri dari dua jenis yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas*) atau akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*) atau akta penghadap, akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas*) merupakan akta yang berisi uraian mengenai tindakan, kejadian atau keadaan yang dilihat langsung oleh Notaris. Notaris mencatat dan menguraikan hal-hal yang disaksikan atau didengar secara langsung mengenai apa yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*) adalah akta yang dibuat atas keinginan para pihak

⁵⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 78.

⁵⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris ... op.cit.*, hlm. 15.

⁵⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

yang datang di hadapan Notaris, seperti akta jual beli, akta perjanjian kredit yang biasanya dikenal sebagai akta Notariil.⁵⁸

Kewenangan Notaris berdasar hukum pada UUJN-P. selain kewenangan membuat akta, menjamin grosse, salinan, dan kutipan akta sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), Notaris memiliki kewenangan lainnya dalam UUJN-P Pasal 15 ayat (2), diantaranya:⁵⁹

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah Lelang.

Kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN-P terdapat kewenangan Notaris yang lain dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P mengenai kewajiban Notaris dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UUJN-P menyebutkan kewenangan khusus jabatan Notaris. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P secara tidak langsung menyebutkan kewenangan khusus Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta dalam bentuk *In Originali* atau asli. Akta *in originali* merupakan akta yang dibuat oleh Notaris, ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi dan para pihak dimana asli aktanya diserahkan kepada para pihak dan tidak disimpan oleh Notaris.⁶⁰

⁵⁸ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 42.

⁵⁹ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶⁰ Shella Dwi Aulina, "Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk *In Originali*," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): Hlm. 65.

Pasal 51 ayat (1) dan (2) menyebutkan kewenangan Notaris membetulkan kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, pembetulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara pembetulan dan menyampaikan salinan berita acara pembetulan kepada para pihak.⁶¹

Kewenangan jabatan Notaris lainnya yang tidak disebutkan dalam UUJN-P, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) kewenangan lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut yang *pertama*, mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) seperti pendaftaran akta secara online pada Administrasi Hukum Umum, meskipun dalam UUJN-P belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai *cyber notary* namun konsep ini merujuk pengertian dari para ahli. *Kedua*, akta ikrar wakaf. *Ketiga*, hipotek pesawat terbang.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan jika tidak dilakukan atau dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap pelanggarnya. Kewajiban secara *epitimologis* diartikan sesuatu yang harus dilakukan, diamalkan, keharusan.⁶² Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris selama menjabat sebagai Notaris, apabila Notaris

⁶¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris ... op.cit.*, hlm. 82.

⁶² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 161.

tersebut tidak melaksanakannya atau melanggar maka dapat dikenakan sanksi.

Kewajiban Notaris dalam UUJN-P disebutkan pada Pasal 16 yaitu:⁶³

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.”

⁶³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pejabat Notaris diberikan kekuasaan di bidang hukum privat oleh negara untuk menjalankan peran sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, oleh sebab itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuat para pihak ditentukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan Notaris agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.⁶⁴ Notaris dalam menjalankan jabatannya selain berdasar pada UUJN-P juga patuh dan tunduk pada Kode Etik Notaris dan Sumpah Jabatan, serta Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur.

Kode Etik Notaris mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya pada Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris, sebagai berikut:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

⁶⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 77.

- e. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.”

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, juga memiliki larangan yang harus dihindari selama menjalankan jabatannya. Larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUNJN bahwa:⁶⁵

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

⁶⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti, atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Larangan-larangan Notaris selain diatur dalam UUJN-P diatur juga dalam Kode Etik Notaris, dimana selama menjabat sebagai Notaris wajib menghindari Kode Etik yang telah diatur oleh perkumpulan dalam Pasal 4 bahwa:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencatumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi ;
15. Menggunakan dan mencatumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajiban yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

4. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu mendapat kepercayaan merupakan kehormatan, dan merupakan amanah. Kemudian dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi, dan tanggung jawab hukum.⁶⁶ Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan atau kekuasaan umum yang diangkat langsung oleh pemerintah, meskipun bukan sebagai pegawai negeri dan tidak digaji oleh pemerintah, Notaris sebagai pejabat umum bertanggungjawab memberikan pelayanan bagi kepentingan umum masyarakat.⁶⁷

Notaris sebagai pejabat umum selama menjalankan jabatannya harus bertindak sesuai dengan etika yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris, dengan Kode Etik diharapkan Notaris menjalankan jabatannya secara profesional, bermoral dengan berorientasikan pada keterampilan intelektual sehingga mampu berargumentasi secara rasional dan kritis.⁶⁸

Pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata, sebagaimana pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan seseorang selaku pejabat Notaris yang melaksanakan tugasnya berdasarkan tanggung jawab moral dan berdasarkan hukum. Menurut R. Wirjono Projodikoro,

⁶⁶ Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 2.

⁶⁷ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm 31.

⁶⁸ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 39.

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya secara langsung baru berarti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁶⁹

Notaris selama menjadi pejabat umum memiliki tanggung jawab administrasi diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P yang mana Notaris bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi akan timbul apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana yang tertuang dalam UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertanggungjawaban administratif berbeda dengan pertanggungjawaban perdata dan pidana, pertanggungjawaban perdata dan pidana harus diminta melalui pengadilan sedangkan pertanggungjawaban secara administratif dapat diminta melalui lembaga atau organisasi Notaris.

B. Protokol Notaris

1. Pengertian Protokol Notaris

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Notaris bertanggungjawab mengenai produk apa saja yang telah dibuatnya. Produk hukum

⁶⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 180.

dari jabatan Notaris merupakan akta, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) UUNJN-P menyebutkan pengertian akta Notaris sebagai berikut “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta Adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara yang harus dijaga dan disimpan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) pengertian protokol Notaris yaitu:

“Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Protokol Notaris dikatakan sebagai salah satu arsip negara dikarenakan protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan hukum yang telah terjadi antara para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Maka dari itu Notaris dalam menyimpan Protokol Notaris harus bertindak hati-hati, memastikan protokol Notaris berada di tempat yang aman, yang bebas dari resiko pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak protokol, serta bencana yang dapat mengakibatkan kerusakan, kehilangan, dan musnahnya protokol Notaris.

Masa jabatan Notaris yang membuat akta autentik tersebut berakhir, akta yang telah dibuat tetap berlaku dan tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa. Umur yuridis akta Notaris sepanjang masa, sehingga protokol dari Notaris yang tidak lagi menjabat harus dilimpahkan kepada Notaris lain yang masih menjabat untuk

menerima, menjaga, dan mengeluarkan salinan dari minuta akta tersebut apabila dibutuhkan. Protokol Notaris berisi dokumen-dokumen yang terdiri atas:

a. Minuta akta;

Minuta akta berdasarkan UUJN-P pada Pasal 1 ayat (8) merupakan asli akta yang mencatumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid dan dijadikan satu menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta serta mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g.

b. Buku daftar akta (*reportorium*)

Buku daftar akta atau *reportorium* adalah buku berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, baik dalam bentuk minuta akta ataupun *in originali* dengan mencatumkan nomor urut, nomor bulan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau *reportorium* sebelum dipergunakan, wajib diserahkan oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk disahkan penggunaannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Buku daftar akta yang memuat Nomor, tanggal, bulan, dan tahun minuta akta berfungsi untuk menjamin kepastian bahwa para pihak dapat mengetahui penghadap telah menghadap pada tanggal, bulan, tahun, dan waktu yang tertera pada Buku daftar akta atau *reportorium*.⁷⁰

⁷⁰ Lely Herlina, "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, Hlm. 17, <https://www.neliti.com/publications/117394/>.

c. Buku daftar akta di bawah tangan (legalisasi dan *waarmeking*)

Buku daftar akta di bawah tangan terdiri dari dua, *Pertama*, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris (legalisasi). Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak akan tetapi pemberian tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris, oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatagannya di hadapan Notaris sebagaimana ketentuan yang mengatur. *Kedua*, akta di bawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*waarmeking*), surat di bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi surat tersebut, tanda tangan serta tanggal yang dinyatakan dalam surat tersebut hanya karena buku daftar khusus sebagai administrasi pendaftaran surat dan memberikan kepastian tanggal penerimaan.⁷¹

d. Buku daftar nama penghadap (*Klapper*)

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun berdasarkan abjad nama penghadap dan dikerjakan setiap hari dengan mencantumkan nama dari pihak penghadap (membuat akta), sifat

⁷¹ Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020): Hlm. 234-235, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236>.

atau judul akta, dan nomor akta. Pembukuan ini dilakukan untuk memudahkan pencarian penghadap dalam klapper.

e. Buku daftar protes

Buku daftar protes merupakan buku yang berisi daftar akta protes yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh Notaris. Akta protes merupakan akta yang dibuat karena suatu keadaan tidak dilakukannya pembayaran atas suatu tagihan atau surat berharga, kemudian yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris membuat akta protes atau protes autentik kepada juru sita disertai dengan dua orang saksi.⁷² Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN-P yang mengatur kewajiban Notaris menyebut bahwa Notaris wajib membuat daftar akta protes. Pengisian daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan Notaris, buku ini disampaikan atau dilaporkan setiap bulan dan apabila tidak ada maka Notaris wajib melaporkannya dengan keterangan “NIHIL”.

f. Buku daftar wasiat

Buku daftar wasiat merupakan buku yang berisi pembuatan akta berkenaan dengan wasiat. Pencatatan daftar akta wasiat ini dilakukan setiap bulan, ada atau tidak akta wasiat yang dibuat tetap dicatat, apabila tidak ada akta wasiat yang dibuat maka pencatatan diisi dengan keterangan “NIHIL”. Kewajiban Notaris membuat daftar akta wasiat ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN-P dan Pasal 16 ayat (1) huruf j yang mana Notaris diwajibkan

⁷² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 308.

mengirim daftar akta berkenaan dengan wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.⁷³

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Penyerahan Protokol Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P, Notaris wajib menyimpan rangkaian dokumen penting yang disebut sebagai Protokol Notaris hingga berhenti atau berakhir masa jabatannya. Pemberhentian jabatan Notaris selain karena yang disebutkan pada Pasal 8 UUJN-P, terdapat beberapa kondisi lain yang menyebabkan Notaris harus menyerahkan protokol Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUJN-P, yang menyebutkan Penyerahan protkol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:⁷⁴

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berakhir masa jabatannya.
- c. Minta sendiri.
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Diangkat menjadi pejabat negara.
- f. Pindah wilayah jabatan.
- g. Diberhentikan sementara, atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

⁷³ Dwi Rimadona Dwi Rimadona, Aprilianti, dan Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah, "Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat," Bandar Lampung, Indonesia: [www.lppm.unila.ac.id](http://repository.lppm.unila.ac.id), 15 November 2021, Hlm. 2, <http://repository.lppm.unila.ac.id/36878/>.

⁷⁴ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 63 UUJN-P, sebagai berikut:⁷⁵

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol dari Notaris lain, memiliki kewajiban dan berwenang untuk mengeluarkan:

- a. Grosse Akta, grosse akta merupakan salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial yang dimaksud yaitu kekuatan

⁷⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam grosse akta yang bersangkutan.⁷⁶

- b. Salinan Akta, salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya. Notaris dalam prakteknya terdapat istilah turunan, baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertiannya yang sama, keduanya berasal dari minuta akta.
- c. Kutipan akta, merupakan kutipan kata demi dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “Diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut sebagai turunan dari sebagian akta, sehingga menjadi turunan yang tidak lengkap.⁷⁷ Pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, yaitu sesuai dengan permintaan bagian mana yang dikutip. Kemudian kutipan dari minuta akta ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan “diberikan sebagai kutipan”.

C. Majelis Pengawas Notaris

⁷⁶ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 93.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 76.

Notaris dalam menjalankan melaksanakan tugas dan wewenangnya diawasi agar tidak menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan hilangnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap jabatan Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglementopde Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.⁷⁸

Pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya UUJN disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P, bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri kemudian dalam pelaksanaan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN-P tetapi juga Kode Etik Notaris, selain itu perilaku kehidupan Notaris diluar tugas jabatannya yang dapat mencederai martabat dan integritas jabatan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN-P. Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN-P, di dalamnya berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

⁷⁸ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), Hlm. 136.

Pengawasan terhadap Notaris yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Peranturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, dengan demikian terdapat 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.⁷⁹ Preventif sendiri adalah suatu Tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat preventif diantaranya diatur dalam Pasal 70 huruf b, c, d, e, f, dan h. kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur mengenai prosedural dan protokol kenotariatan.

b. Pengawasan Kuratif

Kuratif merupakan Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial dengan tujuan memberikan penyadaran kepada para

⁷⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm. 85.

pelaku penyimpangan dapat menyadari kesalahannya dan turut serta mampu memperbaiki kehidupannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

c. Pembinaan.⁸⁰

Majelis Pengawas Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, pembagian Majelis Pengawas ini berdasarkan pada tempat kedudukannya di setiap tempat kedudukan memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda-beda, pembagian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Majelis Pengawas Daerah yang merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD memiliki kewenangan yang diatur beberapa Pasal dalam UUN-P salah satunya Pasal 70, kewenangan Majelis Pengawas Daerah diantaranya sebagai berikut:⁸¹

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

⁸⁰ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hlm. 8.

⁸¹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini ; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah selain diatur dalam UUJN-P juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 29 ayat (1) dan (2), dalam Pasal 29 ayat (1) menyebutkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang kurang lebih sama seperti Pasal 70 UUJN-P, selebihnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah tentang memberikan surat keterangan disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri atas:

- a. Keterangan administrasi perpindahan wilayah kerja Notaris, yang meliputi:
 - 1) Surat keterangan konduite Notaris;
 - 2) Surat keterangan tentang cuti Notaris;
 - 3) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris;
 - 4) Surat keterangan tentang jumlah akta Notaris;
 - 5) Surat keterangan pemegang Protokol Notaris.
- b. Keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan Notaris, yang meliputi:
 - 1) Surat keterangan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Notaris; dan
 - 2) Surat keterangan pemegang Protokol Notaris.

Tidak hanya memiliki kewenangan, Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah berdasarkan UUJN-P diatur dalam Pasal 71, yang mana kewajibannya sebagai berikut:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya disebut sebagai MPW dibentuk di ibukota provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) UUJN-P memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN-P Pasal 73, selain itu diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Selain UUJN-P dan Peraturan Menteri tersebut MPW memiliki kewenangan lainnya sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b. Memeriksa dan memutus mengenai keberatan atas penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;

- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai terjadinya dugaan unsur pidana oleh Notaris yang diberitahukan oleh MPD. Laporan tersebut sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang, MPW telah melakukan pemeriksaan dan setelah itu disampaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai:
 - 1) Laporan rutin 6 (enam) bulan sekali setiap bulan Agustus dan Februari;
 - 2) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

MPW berperan dalam pengawasan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya untuk meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Tujuan pengawasan dan pembinaan oleh MPW Notaris antara lain:⁸²

- a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.
- b. Untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- c. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka MPW dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

MPW berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, MPW berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun peringatan tertulis. Selain itu MPW juga berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa

⁸² Fatriansyah Fatriansyah, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (Januari 2023): Hlm. 297-298, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>.

pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 73 huruf f UUJN-P. sanksi MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

MPW selain memiliki kewenangan juga harus menjalankan kewajiban yang telah disebutkan dalam Pasal 75 sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi, dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dan Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut sebagai MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) UUJN-P. MPP memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 77 UUJN-P dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kewenangan MPP yang diatur dalam Pasal 77 UUJN-P diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya kewenangan MPP diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW diantaranya sebagai berikut:

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa dan memutus:
 - a. Permohonan Banding terhadap keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. Usulan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah; atau
 - c. Fakta hukum terhadap pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat bersifat tertutup untuk umum.
- (3) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa Pusat ditetapkan.
- (4) Majelis Pemeriksa Pusat memanggil Pembanding dan Terbanding untuk didengar keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. MPP dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh

Notaris dengan sanksi terbatas, berdasarkan Pasal 77 huruf c UUJN-P menentukan MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi yang diberikan oleh MPP merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Selain sanksi tersebut MPP berwenang memberikan usulan sanksi-sanksi lainnya seperti berikut:

- a. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabtaannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN-P).
- b. Pemberhentian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN-P).

BAB III
URGENSI PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENERIMA
PROTOKOL DARI NOTARIS LAIN DALAM UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS

**A. Konsekuensi Yuridis Notaris yang Menolak Ditunjuk sebagai Penerima
Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memberikan autentisitas kepada tulisan yang dibuatnya mengenai perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari pihak yang menghadap kepada Notaris.⁸³ Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan autentisitas kepada akta yang dibuatnya mengenai sesuai dengan apa dikehendaki oleh para pihak yang menghadap. Selain berwenang membuat akta autentik, Notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatan sebagai Notaris.

Sumpah jabatan Notaris yang diucapkan sebelum menjalankan jabatan sebagai bentuk pengingat untuk tidak keluar dari ketetapan UUJN-P, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur selama Notaris menjalankan jabatannya. Salah satu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Notaris karena adanya surat pernyataan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah,

⁸³ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris* (Bandung: Sinar Baru, 1985), Hlm. 43.

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa selain dokumen pendukung lainnya calon Notaris harus melampirkan pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol Notaris. Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris penerima Protokol dilakukan apabila dalam beberapa hal terjadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUJN-P:⁸⁴

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
5. Diangkat menjadi pejabatan negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani pemilik Protokol dan Notaris yang akan menerima protokol Notaris. Apabila dalam penyerahan Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Ahli Waris yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 UUJN-P.⁸⁵

⁸⁴ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris Sumendro, S.H. selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa realitanya pernah terjadi suatu permasalahan mengenai penyerahan protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol menolak menerima protokol dari Notaris tersebut, bahkan kakak dari Notaris yang meninggal ini juga menolak untuk menerima protokol tersebut dan kakaknya juga menjabat sebagai Notaris. Alasan penolakan ini karena Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol mengetahui bahwa Notaris ini selama menjalankan jabatannya tidak mematuhi aturan seperti UUJN-P dan regulasi yang sudah ditetapkan serta tidak patuh administrasi, sehingga dia merasa akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut berpotensi masalah kedepannya.⁸⁶

Notaris penerima protokol sebenarnya tidak berkaitan dengan Protokol yang diterima, ketika salah satu protokol yang diterima oleh Notaris tersebut bermasalah tanggung jawab penerima protokol menunjukkan minuta akta yang bermasalah dan memberi keterangan sebatas sebagai pemegang protokol tersebut. Maka dari itu apabila ada Notaris calon penerima protokol yang menyampaikan kekhawatiran mengenai protokol yang diterima bermasalah itu bukanlah tanggung jawab dari penerima protokol.⁸⁷

Penolakan Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol selain itu berdasarkan kantor yang dimiliki tidak ada ruang yang cukup untuk menyimpan protokol tersebut, mengingat tidak semua Notaris memiliki kantor yang luas dan

⁸⁶ Wawancara dengan Sumendro, S.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 20 Oktober 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan Indro Putro, S.H., selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, 30 Oktober 2025.

bangunan kantor milik pribadi. Majelis Pengawas Daerah tidak boleh otoriter atau arogan memaksa harus menerima protokol jika Notaris yang tidak memiliki ruang penyimpanan karena hal ini bisa menjadi permasalahan lainnya.⁸⁸ Tidak ada ruang yang cukup ini juga berdasarkan realita protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih belum ada eksekusi yang jelas sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Hingga saat ini Protokol yang dari awal diterima oleh Notaris penerima protokol tetap disimpan walaupun telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, hal ini juga menjadi alasan penolakan Notaris untuk menerima protokol dan menganggap persoalan tersebut juga merupakan benang merah dari permasalahan peralihan cprotokol Notaris.⁸⁹

Penunjukan Notaris penerima protokol yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak bisa langsung menunjuk Notaris siapa saja yang akan menerima, tetapi Majelis Pengawas Daerah melihat berdasarkan apakah ahli waris sebelumnya sudah menunjuk Notaris penerima protokol jika penyerahan Protokol Notaris karena Notaris meninggal. Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, fakta di lapangan tidak semua Notaris kantornya memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan protokol diluar protokol miliknya sendiri, maka dari itu hal ini

⁸⁸ Wawancara dengan Sumendro, S.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 20 Oktober 2025.

⁸⁹ Wawancara dengan Mochammad Dahlan, S.H., selaku Ketua Pengda INI Yogyakarta dan penerima protokol Notaris, Kota Yogyakarta, 2 Oktober 2025.

menjadi salah satu pertimbangan Majelis Pengawas Daerah dalam menunjuk Notaris penerima Protokol.⁹⁰

Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol selama ini banyak melakukan penolakan hal ini dikarenakan tidak ada regulasi beserta sanksi yang jelas mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain sebelumnya. Penolakan ini dikhawatirkan menimbulkan masalah seperti kepentingan masyarakat yang menjadi terabaikan atau terganggu, karena kebutuhan apabila terjadi aspek pidana dan perbutan perdatanya juga harus ada pihak yang berkepentingan yaitu Notaris pemegang protokol untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagai regulasi yang mengatur tentang penyerahan Protokol dari Notaris lain. Pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa calon Notaris selain melengkapi dokumen yang telah disebutkan juga harus melampirkan surat asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.⁹¹ Peraturan Menteri ini sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain beserta sanksi yang diatur dalam Pasal 102 sebagai berikut:⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., M.H., selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, 1 Oktober 2025.

⁹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁹² Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

1. Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris wajib menerima dan melakukan serah terima Protokol Notaris.
2. Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima Protokol Notaris dengan alasan yang tidak diterima oleh Menteri, MPD dapat memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
3. Dalam hal keterangan Notaris yang bersangkutan tidak cukup alasan untuk menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima Protokol Notaris maka MPD dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pemblokiran akses Notaris terhadap layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Akses layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) seorang pejabat Notaris apabila diblokir maka Notaris tersebut tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mencatatkan dan menyimpan akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P menjelaskan bahwa kewajiban Notaris untuk mencatatkan akta dalam registrasi akta Notaris yang merupakan bukti sah dari setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris. Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan keabsahan dokumen hukum yang dibuat, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Ditjen AHU dalam menjalankan jabatan Notaris berperan penting sebagai sistem pengelolaan atau pencatatan yang terintegrasi. Notaris berkewajiban dalam hal menginput data akta agar memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum

Republik Indonesia melalui Ditjen AHU, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan sistem yang dikenal sebagai AHU Online.⁹³

Pejabat Notaris yang membuat akta wajib melaporkannya pada portal Ditjen AHU, maka dari itu jika portal AHU Notaris yang ditunjuk menerima protokol diblokir Notaris tersebut tidak dapat menjalankan jabatannya. Selain sebagai sistem pengelolaan atau pencatatan portal Ditjen AHU juga berperan sebagai penjamin keabsahan dokumen yang telah dibuat Notaris, Ditjen AHU berfungsi sebagai mediator yang mengedepankan upaya penyelesaian secara baik-baik sebelum melakukan tindakan hukum yang lebih lanjut untuk menjaga citra jabatan Notaris. Ditjen AHU aktif berperan dalam memberikan dukungan hukum kepada Notaris yang menghadapi tuntutan hukum, baik dari klien maupun pihak lain.⁹⁴

Portal Ditjen AHU Notaris yang diblokir maka tidak dapat melakukan pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta, dan Ditjen AHU tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris jika dikemudian hari akta yang dibuat terdapat sengketa atau permasalahan lainnya. Melihat dampak yang ada apabila portal Ditjen AHU Notaris diblokir seharusnya

⁹³ I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (Desember 2020): Hlm. 495, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p05>.

⁹⁴ Anisah Devitasari dan Ahmad Yubaidi, "Peran Ditjen AHU Dalam Jabatan Notaris," *ResearchGate*, 20 November 2025, Hlm. 6.

Notaris patuh pada sanksi yang ada, namun tetap akan ada Notaris yang tidak mengikuti aturan dengan membuat akta tanpa melaporkannya pada portal Ditjen AHU.⁹⁵

MPD sangat berperan penting dalam proses peralihan protokol Notaris sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (5) protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan kepada MPD, namun kenyataannya pasal ini sulit untuk direalisasikan karena tidak adanya fasilitas penyimpanan yang memadai sehingga hal ini menjadi salah satu alasan Notaris menolak untuk ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris dari Notaris lain.⁹⁶ MPD dengan tanggung jawab yang besar mengenai proses pengawasan jabatan Notaris salah satunya mengenai protokol Notaris, berharap Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menaungi jabatan Notaris setidaknya memberikan fasilitas agar regulasi penyimpanan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun oleh MPD dapat berjalan sesuai dengan UUJN-P.

Mengingat penolakan Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol oleh MPD menolak karena salah satunya belum ada realisasi penyimpanan protokol Notaris oleh MPD, sehingga membuat Notaris berpikir kembali untuk menerima protokol Notaris yang mana penolakan ini akan menyebabkan tertundanya peralihan protokol Notaris dan sanksi bagi Notaris yang menolak, Pemblokiran portal AHU juga dapat menyebabkan Notaris tersebut tidak dapat melakukan

⁹⁵ Wawancara dengan Sumendro, S.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 20 Oktober 2025.

⁹⁶ Wawancara dengan Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H., M.H., selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, 1 Oktober 2025.

pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta.

B. Urgensi Pengaturan Tentang Kewajiban Notaris untuk Menerima Protokol dari Notaris Lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada UUJN-P, seluruh kewajiban, kewenangan, serta larangan Notaris diatur dalam UUJN-P. Salah satu kewajiban Notaris dalam UUJN-P disebutkan pada Pasal 1 ayat 7 bahwa Notaris berkewajiban membuat akta dan menyimpannya sebagai bagian dari dari Protokol Notaris. Sebagaimana pasal tersebut telah mengatur bahwa Notaris selama menjabat wajib menyimpan dan menjaga protokolnya hingga purna jabatan atau karena beberapa hal yang menyebabkan Notaris harus menyerahkan protokolnya. Mengenai Protokol Notaris, UUJN-P telah menyebutkan peraturan yang berkaitan dengan protokol Notaris mulai dari penyerahan protokol Notaris hingga sanksinya. Realitanya UUJN maupun UUJN-P tidak ada yang memuat peraturan tentang kewajiban Notaris untuk menerima Protokol dari Notaris lain.

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain menyebabkan masalah, seperti penolakan Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol dari Notaris lain. Penolakan ini terjadi karena adanya kekosongan hukum mengenai kewajiban untuk menerima Protokol dari Notaris lain, sehingga Notaris yang ditunjuk akan berpikir bahwa menerima protokol dari Notaris lain bukan

merupakan tanggung jawab jabatannya.⁹⁷ Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Cuti Pindah Wilayah Pemberhenti dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 2 ayat (3) huruf b, secara tidak langsung mengatur kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain beserta dengan sanksinya pada Pasal 102 yang merupakan suatu hal baik sebagai regulasi yang mewajibkan Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain.

Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Cuti Pindah Wilayah Pemberhenti dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris ini menyebutkan bahwa pada pengangkatan Notaris selain syarat dokumen yang telah disebutkan, calon Notaris juga harus melampirkan surat pernyataan asli kesediaan sebagai pemegang protokol. Sanksi apabila Notaris tidak bersedia menerima protokol sebagaimana yang telah disinggupi dalam surat pernyataan ketika pengangkatan Notaris disebutkan dalam Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris wajib menerima dan melakukan serah terima Protokol Notaris.
2. Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima Protokol Notaris dengan alasan yang tidak diterima oleh Menteri, MPD dapat memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

⁹⁷ Wawancara dengan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H., M.H., selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 1 Oktober 2025.

3. Dalam hal keterangan Notaris yang bersangkutan tidak cukup alasan untuk menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima Protokol Notaris maka MPD dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pemblokiran akses Notaris terhadap layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Berdasarkan sanksi yang ada dalam Pasal diatas terdapat celah yang dapat disalahgunakan agar terlepas dari kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris lain, dalam Pasal 102 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol dari Notaris lain “tidak cukup alasan atau tidak bersedia melakukan serah terima protokol Notaris” yang mana alasan yang dapat diterima dan tidak diterima oleh MPW tidak disebutkan dengan jelas dan tegas. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sanksi bagi Notaris yang menolak untuk menerima Protokol dari Notaris lain dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena multitafsir.

Mengingat Protokol Notaris esensinya dokumen yang selain menjadi alat bukti juga merupakan dokumen negara dimana bukan milik Notaris yang membuat tetapi milik negara yang harus dijaga.⁹⁸ Menjaga protokol, menyerahkan, dan menerima protokol dari Notaris lain maka dari itu merupakan kewajiban dari jabatan Notaris, karena kepemilikan akta-akta tersebut bukan milik Notaris yang membuat atau Notaris pengganti yang telah ditugaskan oleh Menteri Hukum untuk menyimpan protokol Notaris. Protokol Notaris dikatakan sebagai arsip negara

⁹⁸ Wawancara dengan Sumendro, S.H., selaku Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 20 Oktober 2025.

karena merupakan dokumen atau arsip yang memiliki status hukum didalamnya, dimana hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah perjanjian wajib untuk disimpan dan dipelihara demi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.⁹⁹

Undang-undang kearsipan tidak menyebutkan atau mengatur mengenai protokol Notaris, namun apabila dilihat dari korelasi antara Undang-Undang kearsipan yang mengatur tentang arsip dan penyimpanan protokol Notaris yang disebutkan dalam UUJN-P bahwa protokol Notaris dapat digolongkan sebagai arsip vital. Definisi arsip vital menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak dan hilang.¹⁰⁰ Protokol Notaris tidak mengalami proses penyusutan dalam hal penyimpanan akan terus berlangsung walaupun Notaris telah pensiun atau meninggal dunia. Protokol Notaris sebagai arsip vital dengan tujuan menjaga keautentikan dari sebuah dokumen negara, dokumen negara disini merupakan wujud miniatur kehadiran negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap peristiwa hukum yang dilakukan masyarakat.¹⁰¹

Kewajiban Notaris menyimpan protokol merupakan upaya perlindungan hukum hak-hak klien dan ahli waris penghadap dari potensi penyalahgunaan data.

⁹⁹ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 68.

¹⁰⁰ Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, dan Jalan Arif Rahman Hakim, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2021): Hlm. 82.

¹⁰¹ Mulia, Rahmi, dan Nuriyatman, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia," Hlm. 237-238.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UUJN-P protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kasus yang terjadi pada masyarakat terkait protokol Notaris sebagai dokumen negara yaitu digunakan untuk mengajukan klaim hukum setelah kematian penghadap atau pihak yang bersangkutan, karena walaupun penghadap yang sudah meninggal data, perjanjian, atau surat wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris tetap memiliki nilai hukum yang signifikan. Maka dari itu penyimpanan Protokol oleh Notaris juga membantu menjaga integritas proses hukum dan mencegah sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari terkait validitas dokumen atau klaim hak penghadap.

Protokol Notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol Notaris jika akta tersebut telah dibuatkan, namun penghadap meminta salinan akta tersebut maka pemegang protokol dapat mengeluarkan salinan.¹⁰² Regulasi mengenai kewajiban Notaris menerima protokol dari Notaris lain apabila tidak ditegaskan, Notaris yang ditunjuk MPD sebagai penerima protokol akan ada Notaris yang terus-terusan menolak dengan berbagai alasan. Penolakan ini akan mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum klien ketika protokol yang seharusnya telah diserahkan kepada Notaris pemegang protokol namun penyerahannya tertunda karena penolakan Notaris menerima protokol dari Notaris lain.

Protokol Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan bukti tertulis dalam perbuatan hukum yang melibatkan Notaris, karena

¹⁰² Rosa Wardani dan Agung Iriantoro, "Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2022): Hlm. 242.

perbuatan hukum yang melibatkan Notaris yang mencakup detail transaksi, identitas pihak-pihak yang terlibat, waktu dan tempat transaksi, serta tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Protokol Notaris membantu mewujudkan transparansi, keadilan, dan keamanan hukum dalam sistem peradilan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰³

Berdasarkan keterangan Mohammad Djaelani As'ad Notaris Kabupaten Sleman yang telah menerima protokol dari 3 (tiga) Notaris dengan latar belakang penyerahan karena meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, dan pindah wilayah jabatan, menjelaskan bahwa peraturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam UUJN-P perlu dipertegas dengan syarat yang tidak terlalu berat namun tegas mengikat mengingat banyak Notaris yang menolak dengan alasan ruang penyimpanan yang kurang memadai.¹⁰⁴ Menurutnya, Notaris berhak menolak apabila sudah menjalankan kewajibannya yaitu menerima protokol dari Notaris lain, seperti halnya beliau sudah menerima protokol dari 3 (tiga) Notaris yang berarti telah gugur kewajiban atau tanggung jawab untuk menerima protokol Notaris dari Notaris lain.

Protokol Notaris sebagai dokumen atau arsip negara merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, dan lembaga pendidikan negeri yang memiliki nilai guna kesejarahan dan digunakan sebagai alat bukti akuntabilitas. Notaris sebagai pejabat

¹⁰³ Fransisca Chatharina Yulian dan Rasji, "Dinamika Permasalahan Ahli Waris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): Hlm. 10594, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2042>.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Moh. Djaelani As'ad, S.H., selaku Notaris Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, 12 November 2025.

umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJN-P, dengan jabatan yang diperoleh melalui pemberian kewenangan atribusi oleh negara yang hakikatnya Notaris secara jabatan adalah wakil negara dalam urusan perdata.¹⁰⁵ Berdasarkan hal ini sudah seharusnya Notaris wajib menerima protokol Notaris dari Notaris lain sebagai kewajiban jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2025 yang menyebutkan sanksi Notaris yang tidak tegas dan terdapat celah untuk tidak mematuhi kewajiban menerima protokol Notaris dari Notaris lain. Sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa pemblokiran portal Ditjen AHU milik Notaris yang menolak ditunjuk sebagai penerima protokol dapat menyebabkan akta yang dibuat Notaris tidak dapat melakukan pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta, hal ini beresiko menyebabkan akta-akta tersebut bermasalah dikemudian hari jika Notaris tersebut tetap menjalankan tugas jabatannya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, apabila akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur prosedur pembuatan akta Notaris maka akta tersebut akan kehilangan keotentikannya dan kesulitan dalam proses verifikasi keabsahannya. Pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta yang

¹⁰⁵ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (Juni 2022): Hlm.324, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.

tidak terdaftar dalam Portal Ditjen AHU akan menjadi permasalahan bagi penghadap yang telah melakukan peristiwa hukum di hadapan Notaris.

Mengingat pentingnya pengelolaan protokol Notaris mulai dari penyimpanan dan penyerahannya kepada Notaris penerima protokol sebagaimana upaya menjamin kepastian hukum, diperlukan beberapa perbaikan dalam regulasi dan prosedur pengelolaannya, salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain dalam UUJN-P. UUJN-P di dalamnya perlu mengatur dan memperjelas mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protokol Notaris dari Notaris lain serta prosedur yang lebih rinci bagaimana penyerahan protokol kepada Notaris penerima protokol dan sanksi yang tegas. Hal ini diperlukan agar Notaris dapat melihat, menerima protokol dari Notaris lain sebagai kewajiban pejabat Notaris dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat serta menghindari resiko Notaris membuat pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta tanpa melaporkannya pada portal AHU.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Melihat dari pemaparan mengenai pembahasan penelitian diatas, dapat ditarik Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsekuensi yuridis dari Notaris yang menolak ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 Pasal 102 jika keterangan Notaris penerima Protokol tidak cukup alasan untuk menolak atau tidak bersedia melakukan serah terima Protokol Notaris, maka MPD dapat mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pemblokiran akses Notaris terhadap layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Notaris yang membuat pengesahan pendirian PT, perubahan anggaran dasar, serta penyampaian laporan akta tidak bisa mendaftarkan ke portal AHU apabila portal AHU miliknya diblokir. Realitanya Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol dari Notaris lain oleh MPD menolak karena alasan ruang penyimpanan yang tidak memadai, dan kekhawatiran dari protokol Notaris yang berpotensi bermasalah.
2. Pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain tidak diatur dalam UUJN-P, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum No. 22 Tahun 2025 masih terdapat celah hukum dan tidak tegas, dimana alasan yang dapat diterima dan tidak diterima oleh MPD tidak jelas diatur. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang peralihannya sangat penting guna

menjaga keautentikannya sebagai alat bukti. UUJN-P sebagai pedoman Notaris untuk menjalankan jabatannya perlu mengatur regulasi pengaturan kewajiban Notaris untuk menerima protokol dari Notaris lain, hal ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya bagi masyarakat dan mudah untuk diakses masyarakat. Peralihan protokol yang tertunda karena penolakan Notaris untuk menerima protokol dapat menimbulkan masalah lain.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulisan, dapat dikemukakan saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan guna memberikan masukan bagi suatu permasalahan:

1. Seharusnya MPD memberikan sosialisasi bahwa Protokol Notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol bermasalah bukanlah tanggungjawab Notaris pemegang Protokol dan lebih bertanggungjawab mengenai pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih sesuai Pasal 63 ayat (5) UUJN-P. Kementerian Hukum sebagai lembaga negara yang menaungi dan mengawasi Notaris seharusnya memberikan fasilitas untuk menyimpan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih, sehingga MPD dapat menjalankan tanggungjawabnya sesuai UUJN-P.
2. Seharusnya pemerintah khususnya para legislatif dan juga Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki kewenangan dalam reformulasi pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mempertimbangkan mengenai pengaturan kewajiban Notaris menerima protokol dari Notaris lain, mengingat protokol Notaris merupakan arsip negara yang dibutuhkan

masyarakat sebagai alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan di hadapan Notaris, sehingga perlu adanya regulasi kewajiban ini mengingat Peraturan Menteri yang mewajibkan Notaris untuk menerima Protokol memiliki celah hukum dan multitafsir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Muhammad. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- . *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. *Hukum Protokol Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anand, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Baker, Anto. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gie, The Liang. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- H.R., Ridwan. *Hukum Adminitrai Negara*. Rajawali Pers, 2011.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian : Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

- J. Satrio. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemah, Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Tanggung Jawab Profesi*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, 2010.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang - Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sesung, Rusdianto. *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2009.

- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifiani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta : Dunia Cerdas, 2013.
- Sulihandri, Hartanti, dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Untung, Budi. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

B. Tesis dan Jurnal

- Agustianto, Agustianto. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Di Provinsi Kepulauan Riau.” *JUSTISI* 9, no. 1 (Januari 2023): 30–43. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2002>.
- Anggriani, Sufy, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan. “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik.” *Notaire* 6, no. 3 (Desember 2023): 437–48. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.50802>.
- Apriliani, Karen, dan Fully Handayani Ridwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain Yang Telah Meninggal Dunia.” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2357>.
- Aulina, Shella Dwi. “Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk In Originali.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022).

- Ayu Yuhana, Dian. “Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun.” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2021). <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6>.
- Devitasari, Anisah, dan Ahmad Yubaidi. “Peran Ditjen AHU Dalam Jabatan Notaris.” *ResearchGate*, 20 November 2025.
- Dwi Rimadona, Dwi Rimadona, Aprilianti, dan Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah. “Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Daftar Pusat Wasiat.” Other. Bandar Lampung, Indonesia: [Www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id), 15 November 2021. <http://repository.lppm.unila.ac.id/36878/>.
- Dwipraditya, Anak Agung Bagus Indra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020): 232–36. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236>.
- Fatriansyah, Fatriansyah. “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (Januari 2023): 291. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>.
- Herlina, Lely. “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, 117394. <https://www.neliti.com/publications/117394/>.
- Kusuma, Angie Athalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Temanggung.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Maharani, Indah. “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Martadinata, Muhammad Randhy, dan Faisal Ahmadi. “Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan.” *Wasatiah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 12–24.
- Mulia, Jingga, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman. “Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (Oktober 2022): 223–41. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>.

- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Centre for Documentation and studies of Business Law (cdbl), 2003.
- Noer, Zakiah, Yuli Fajriyah, dan Jalan Arif Rahman Hakim. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara.” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2021).
- Puspita, Lusiani Indah, dan Ery Agus Priyono. “Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.” *Notarius* 16, no. 2 (Agustus 2023): 1029–42. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>.
- Rachmadyta, Fauziah, dan Mahendra Wardhana. “Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris Yang Musnah Akibat Kebakaran.” *Novum : Jurnal Hukum* 01, no. 4 (2024). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59003>.
- Reski Novita Syahrul, Azmi Fendri, dan Delfiyanti. “Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Pensiun dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasi di Kota Padang dan Padang Pariaman.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (t.t.).
- Supriyadi, dan Widhi Handoko. “Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal.” *Notarius* 16, no. 1 (April 2023): 126–40. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.39498>.
- Suryawan, I Gede Agus Yudi, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum.” *Acta Comitatus* 5, no. 3 (Desember 2020): 492. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p05>.
- Wardani, Rosa, dan Agung Iriantoro. “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2022).
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar. “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Recital Review* 4, no. 2 (Juni 2022): 323–52. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>.
- Widiarista, I. Putu Putra, dan Anak Agung Istri Atu Dewi. “Keterbatasan Ruang Penyimpanan Protokol Notaris Pada Majelis Pengawas Daerah.” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 02 (September 2024): 02. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p06>.

Yetniwati, Taufik Yahya, dan Diana Amir. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Juni 2021): 213–44. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.

Yulian, Fransisca Chatharina, dan Rasji. “Dinamika Permasalahan Ahli Waris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 10590–97. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2042>.

Zukriadi, Diki, Padrisan Jamba, dan Zuhdi Arman. “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima dan Menyimpan Protokol Notaris di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 1 (November 2021): 31–46. <https://doi.org/10.33884/jck.v9i1.3700>.

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

D. Internet

Wahyuni, Willa. “Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/). Diakses 30 Oktober 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>.

LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Herliana Rahmawati
 2. Tempat Lahir : Pati
 3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 2000
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Alamat Terakhir : Jalan Dayu Baru II No. 13, Tambakaan
Kel.Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 6. Alamat Asal : Jalan Maleo, Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
 7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ruswanto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Maleo, Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
 - b. Nama Ibu : Rida Lisa Sari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Maleo, Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
- Riwayat Pendidikan
- SD : SD Integral Al-Amin Hidayatullah Timika
- SMP : SMP Integral Hidayatullah Timika
- SMA : SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang CIS ID 113
- S1 : FIAI, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 21 November 2025



HERLIANA RAHMAWATI, S.H.

NIM. 23921033